



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Brigjen Katamso 13 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon/ Faksimile (0274) 391313

Website : gunungkidul.kemenag.go.id email : kabgunungkidul@kemenag.go.id

Nomor : B- 1148 /Kk.12.02/1/KP.01/07/2021

03 Juli 2021

Sifat : Segera

Lamp :-

Hal : Pengaturan Sistem Kerja pada Masa PPKM Darurat
Bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

Yth.

1. Kasubag TU/Kasi/ Penyelenggara
2. Kepala KUA
3. Kepala MI/ MTs/ MA Negeri/ Swasta
4. Pengawas Pendidikan Madrasah / Pendidikan Agama
5. Guru Agama pada Sekolah Umum
6. Penyuluh Agama
7. Seluruh ASN

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

Assalamu'alaikum w. w.

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-2693/Kw.12.1/3/KP.01/07/2021 tentang Sistem Kerja pada masa PPKM Darurat bagi ASN Kementerian Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwasannya bagi wilayah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Sistem Kerja ASN selama PPKM Darurat:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta 100% untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021;
 - b. Selama periode tersebut seluruh ASN harus tetap berada di rumah dan dilarang melakukan bepergian keluar daerah;
 - c. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, pimpinan Satuan/unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*).
 - d. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara online sesuai dengan sistem/aplikasi yang berlaku pada masing-masing satuan/unit kerja.
2. Satuan/unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas selama masa PPKM Darurat.
3. Kegiatan belajar mengajar pada seluruh madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, sepenuhnya dilakukan secara daring (*online*).
4. Dalam rangka mengawal Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shakat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M di Wilayah PPKM

Darurat, pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diperbolehkan menjadi Imam, khotib, petugas dan panitia serta jama'ah Salat Idul Adha di Masjid/Musala dan di lapangan.

5. Dalam rangka optimalisasi layanan kepada masyarakat, setiap unit kerja/satuan kerja agar menyediakan media/sistem informasi layanan online yang mudah diakses masyarakat;
6. Kepada Kepala Satuan Kerja / Unit Kerja dan Ketua Kelompok Kerja agar menyampaikan hal ini kepada satuan/ unit kerja di lingkungan masing-masing;
7. Dengan terbitnya surat ini, maka Surat kami Nomor B-1088/Kk.12.02/1/KP.01.1/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pengaturan Sistem Kerja ASN per 28 Juni s.d. 15 Juli 2021 bagi ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dinyatakan tidak berlaku;
8. Ketentuan dalam edaran ini akan ditinjau ulang dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum w. w.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala,



Sa'ban Nuroni